



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Nomor: W9-A1/ 174. /KP.01.1/1/2019

TENTANG  
KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2019

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan kegiatan operasional Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka perlu disusun kebijakan mutasi internal guna menempatkan Pegawai atau Honorer Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Bahwa kebijakan mutasi internal ini disusun untuk melkaukan penyegaran dan peningkatan kompetensi Pegawai atau Honorer secara merata di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT;
- Pertama : Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat menempatkan Pegawai atau Honorer tertentu untuk bertugas pada bagian yang ditentukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang ditegaskan dalam sebuah Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Kedua : Bahwa penempatan Pegawai atau Honorer pada bagian tertentu disebut dilakukan dalam jangka waku 3 Tahun kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang mengaturnya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2019  
WAKIL KETUA

  
Dra. Hj. ERNIDA BASRY, MH  
NIP. 196001031988032002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
3. Arsip.